



WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER
MELALUI KEARIFAN LOKAL TANAH PILIH PUSAKO BATUAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. bahwa untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan perkembangan era globalisasi, perlu penguatan karakter bagi peserta didik melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah secara efektif dan efisien serta berbasis kearifan lokal, juga merupakan tanggung jawab keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat;
- c. bahwa Kota Jambi yang disebut juga Tanah Pilih Pusako Batuah telah mempunyai kearifan lokal yang telah berlaku secara turun temurun dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi yang sangat tinggi nilai karakternya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Kearifan Lokal Tanah Pilih Pesako Batuah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 829);
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14); dan
7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Pendidikan Kota Kota Jambi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI KEARIFAN LOKAL TANAH PILIH PUSAKO BATUAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Walikota adalah Walikota Jambi .
3. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Disdik adalah Dinas Pendidikan Kota Jambi.

5. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
6. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
10. Intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan yang sudah teratur, jelas dan terjadwal dengan sistematis yang merupakan program utama dalam proses mendidik siswa;
11. KoKurikuler adalah kegiatan yang sangat erat sekali dan menunjang serta membantu kegiatan intrakurikuler, dilaksanakan diluar jadwal intrakurikuler dengan maksud agar siswa lebih memahami dan memperdalam materi yang ada di intrakurikuler;
12. Ekstra Kurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan diluar jam pelajaran dan kebanyakan materinya diluar materi intrakurikuler, yang berfungsi untuk menyalurkan/Menegembangkan kemampuan peserta didik sesuai minat dan bakatnya, memperluas pengetahuan, belajar bersosialisasi, menambah keterampilan, mengisi waktu luang dan lainnya, dapat dilaksanakan di sekolah maupun diluar sekolah;
13. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan SD, SMP, sesuai syarat-syarat yang ditentukan.
14. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
15. Kearifan lokal adalah bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri, yang biasanya diwariskan secara turun temurun dari satu generasi regenerasi melalui cerita dari mulut ke mulut.
16. Tanah Pilih Pusako Batuah adalah sebutan kota Jambi yang secara filosofis sebagai pusat pemerintahan sekaligus sebagai pusat sosial ekonomi serta kebudayaan, juga mencerminkan jiwa masyarakatnya sebagai satu kesatuan baik sebagai individu, keluarga, kelompok, maupun secara institusional yang lebih luas, berpegang teguh dan terikat pada nilai-nilai adat istiadat dan hukum adat dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter melalui kearifan lokal Tanah Pilih Pusako Batuah di Kota Jambi adalah untuk membentuk generasi anak bangsa yang cerdas, terampil, cinta tanah air dan daerahnya, mandiri, mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.
- (2) Penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter melalui kearifan lokal Tanah Pilih Pusako Batuah di Kota Jambi bertujuan:
 - a. sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah;
 - b. melatih Peserta Didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli, dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
 - c. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari Peserta Didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
 - d. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orang tua Peserta Didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan
 - e. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan di bidang pendidikan yang langsung menyentuh pada aspek pembinaan mental dan spiritual Peserta Didik yang terintegrasi dengan aspek yang bersifat kurikuler.

BAB III PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter melalui kearifan lokal Tanah Pilih Pusako Batuah di Kota Jambi dilaksanakan secara terintegrasi melalui pembelajaran:

- a. kegiatan kurikuler; dan
- b. ekstra kurikuler.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter melalui kearifan lokal Tanah Pilih Pusako Batuah di Kota Jambi meliputi rangkaian kegiatan pembinaan dan pengasuhan Peserta Didik didalam dan diluar sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Kota Jambi untuk mengembangkan potensi diri, mental, spiritual, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.

BAB IV

NILAI DASAR PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 5

- (1) Penguatan pendidikan Karakter melalui kearifan lokal Tanah Pilih Pusako Batuah diselenggarakan berpedoman pada nilai dasar hukum adat;
- (2) Nilai dasar hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. *Titian teras bertangga batu*, maksudnya ketentuan yang bersumber dari Hadist Nabi dan firman Allah yang tercantum dalam Al Qur'an yang disebut dengan syarak dijadikan tuntunan utama;
 - b. *Cermin Gedang nan tidak kabur*, maksudnya ketentuan yang sudah berasal dari masa berabad-abad silam yang telah terbukti kebenaran dan kebaikannya dalam mengayomi masyarakat dan diikuti dari generasi ke generasi;
 - c. *Lantak nan tidak goyah*, maksudnya dalam menegakkan hukum dan melaksanakannya orang yang berwenang harus memlki mental dan tekad yang teguh sehingga keadilan bagi semua orang dapat ditegakkan;
 - d. *Nan tidak lapuk karena hujan, tidak lekang karena panas*, maksudnya berpegang pada kebenaran yang tidak berubah;
 - e. *Kato nan seiyo*, maksudnya pembicaraan yang sudah disepakati dan dimufakati, kato seiyo diperoleh melalui perundingan dengan memperhatikan pendapat sebanyak mungkin orang yang patut didengar sehingga dicapai kesepakatan yang harus diakui dan dipatuhi bersama.

BAB V

JADWAL DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Jadwal kegiatan penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter melalui kearifan lokal Tanah Pilih Pusako Batuah di Kota Jambi dilaksanakan sebelum proses pembelajaran, proses belajar mengajar, maupun setelah proses belajar mengajar disesuaikan dengan kondisi karakteristik satuan pendidikan.

- (2) Kegiatan penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter melalui kearifan lokal Tanah Pilih Pusako Batuah di Kota Jambi sebelum dan setelah proses pembelajaran dapat bersifat kokurikuler maupun ekstra kurikuler.
- (3) Kegiatan penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter melalui kearifan lokal Tanah Pilih Pusako Batuah di Kota Jambi yang bersifat intra kurikuler dapat dilakukan dengan mengintegrasikan dengan mata pelajaran yang diajarkan.
- (4) Jadwal masuk dan pulang sekolah serta jenis kegiatan penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter bagi Peserta Didik ditetapkan lebih lanjut oleh Satuan Pendidikan masing masing.

BAB VI

BUSANA SERAGAM SEKOLAH

Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan mengatur penggunaan pemakaian Busana seragam sekolah.
- (2) Busana seragam sekolah terdiri dari:
 - a. Seragam nasional;
 - b. Seragam pramuka; dan
 - c. Seragam khas daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII

PENGAMALAN NILAI AGAMA

Pasal 8

- (1) Untuk mengamalkan nilai agama yang diajarkan di sekolah setiap peserta didik wajib menajalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
- (2) Bagi peserta didik yang beragama islam wajib mengikuti kegiatan penguatan pendidikan karakter berupa sholat berjama'ah, tadarus Al Qur'an baik itu merupakan kegiatan intra kurikuler yang terintegrasi dengan mata pelajaran agama Islam maupun kegiatan ekstra kurikuler, bagi peserta didik yang bukan beragama Islam kegiatan dilaksanakan berdasarkan arahan dari guru agama masing-masing.

Pasal 9

- (1) Orangtua dan guru Agama Islam wajib mengawasi pelaksanaan kegiatan sholat jama'ah dan tadarus Al Qur'an setiap peserta didik.

- (2) Hasil pengawasan terhadap pelaksanaan sholat jama'ah dan tadarus Al Qur'an oleh guru mata pelajaran agama Islam dituangkan dalam format lapran tertulis secara terpisah dari buku laporan pendidikan, namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari buku laporan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII

KEWAJIBAN MENABUNG

Pasal 10

- (1) Untuk membiasakan pola hidup hemat dan tidak konsumtif, setiap Peserta Didik wajib menabung.
- (2) Menabung dapat dilakukan di Bank, Koperasi, Sekolah atau lembaga keuangan lainnya.
- (3) Menabung dapat juga dilakukan melalui celengan/kencileng di rumah.

BAB IX

LARANGAN MEROKOK

Pasal 11

Untuk meningkatkan derajat kesehatan di kalangan Peserta Didik dan menjaga nilai serta norma dunia pendidikan, maka setiap Peserta Didik dilarang merokok didalam dan di luar lingkungan sekolah.

Pasal 12

Setiap sekolah wajib membuat spanduk/pengumuman yang memuat larangan merokok di sekolah.

BAB X

PERSYARATAN TAMBAHAN KELULUSAN SEKOLAH

Pasal 13

- (1) Persyaratan tambahan kelulusan bagi Peserta Didik yang beragama Islam, diwajibkan hafal beberapa surah dalam Al Qur'an dan atau sudah Khatam Al Qur'an. Bagi yang beragama selain Islam kebijakan dilakukan oleh Satuan Pendidikan masing-masing.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan tambahan kelulusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan kebijakan Pendidikan Berkarakter secara keseluruhan dilakukan oleh Walikota yang secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sosialisasi kepada Penyelenggara Pendidikan dan orang tua Peserta Didik melalui Komite Sekolah.

Pasal 15

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Pendidikan Berkarakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang dilaksanakan oleh :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan pada tingkat kota; dan
 - b. Pengawas Satuan Pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengawasan.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Pendidikan Berkarakter.
- (4) Kepala dinas menyampaikan laporan atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 17 Juli 2018

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 17 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

BUDIDAYA

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 39

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
NIP.19720614 199803 1 005